

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Balai Besar Pengawas Obat dan Minuman (BBPOM) di Surabaya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan PKPA di BBPOM Surabaya dapat memberikan gambaran kepada calon apoteker tentang bagaimana peran, tugas dan fungsi apoteker di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).
2. Kegiatan PKPA di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya dapat memberikan pembekalan kepada calon apoteker agar memiliki keterampilan dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) sehingga siap menjadi tenaga farmasi yang profesional terutama terkait dengan Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Kegiatan PKPA di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya dapat mempersiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja dan menjadi calon apoteker yang profesional terutama di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
4. Berdasarkan kasus yang didapat maka, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), pelaku usaha serta masyarakat harus teliti memperhatikan batasan maksimal jumlah bahan yang terkandung serta cemaran mikroba dalam sediaan farmasi seperti produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan juga sediaan pangan.

5. Perlu dilakukan tindak lanjut yang tepat dari badan POM dalam menangani segala penyimpangan yang dapat mempengaruhi kualitas, mutu, keamanan sediaan farmasi dan pangan.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan PKPA di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dapat dilakukan secara luring, sehingga mahasiswa calon Apoteker dapat berpartisipasi dan melihat secara langsung peran Apoteker dalam mengontrol kualitas, mutu, keamanan sediaan farmasi dan pangan.
2. Perlu dilakukan peningkatan perihal pemberian informasi kepada masyarakat terkait problematika yang sedang terjadi saat ini, dengan melakukan iklan dalam bentuk animasi yang dapat ditayangkan di televisi maupun media sosial BPOM. Pada anggota masyarakat yang berdomisili jauh dari perkotaan, informasi dapat disajikan melalui pemajangan spanduk atau poster serta dapat dilakukan melalui metode penyuluhan atau sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, E., Fais, N. L., dan Muarifah, S., 2019, Perkembangan Penelitian Metode Deteksi Kandungan Babi untuk Menjamin Kehalalan Produk Pangan Olahan. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4(1): 104-126.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2014, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan*, BPOM RI.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2016, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.23.04.16.1769 *Tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Layanan Pengaduan Konsumen Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan*, BPOM RI
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2017, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 tahun 2017 *Tentang Pendaftaran Pangan Olahan*, BPOM RI
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2018, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan*, BPOM RI
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2018, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 tahun 2018 *Tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik*, BPOM RI
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2018, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018

Tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga,
BPOM RI

Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Peraturan Badan Pengawas
Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 *Tentang Pedoman
Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga,*
BPOM RI

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2019, Peraturan
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2019
Tentang Cemaran Dalam Kosmetik, BPOM RI

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2019, Peraturan
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019
Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, BPOM RI

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2019, Peraturan
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 tahun 2019 *Tentang
Batas Maksimal Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan,* BPOM
RI.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2019, Peraturan
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 tahun 2019 *tentang
Bahan Tambahan Pangan,* BPOM RI

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2019, Peraturan
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2021 *tentang
Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika,
Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan
Kefarmasian,* BPOM RI.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2019, Peraturan
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 tahun 2019 *Tentang
pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik,* BPOM RI

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2020, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 *Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024*, BPOM RI
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2020, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 *Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan*, BPOM RI
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2020, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 *Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan*, BPOM RI
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2020, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2020 *Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat*, BPOM RI
- Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2021 *Tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan Di Sarana Peredaran*, BPOM RI
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2021, Peraturan badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 tahun 2021 *Tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik*, BPOM RI
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2022, Keputusan Kepala BBPOM di Surabaya BPOM RI Nomor

- HK.02.02.15A.15A4.06.22.0132 Tahun 2022 *Tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan BBPOM di Surabaya*, BPOM RI
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2022, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 tahun 2022 *Tentang Pengawasan Periklanan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan*, BPOM RI
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2022, Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 4 Tahun 2022 *Tentang Program Desa Dan Kelurahan Pangan Aman*, BPOM RI
- Badan POM, 2023, Struktur Organisasi BBPOM Surabaya, <https://bbpomsurabaya.com/site/profil>, diakses pada : 7 April 2023.
- Badan POM, 2023, Struktur Organisasi, <https://www.pom.go.id/new/view/direct/structure>, diakses pada : 1 April 2023.
- BS, 2018, SNI ISO/IEC 17025:2017 *Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi*, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Jakarta.
- BSN, 2015, SNI ISO 9001; 2015 *Persyaratan Sistem Manajemen Mutu.*, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Jakarta.
- FDA,2019.<https://www.fda.gov/ph/fda-advisory-no-2019-141> dissemination-of-asean-post-marketing-alert-system-pmas-report-on-adulterated-cosmetic-products-with-reference-no-8-9-2019-k/, diakses pada 4 April 2023.
- <https://dpp.kendalkab.go.id>.
- ISO 21528-2, 2017, *Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae - Part 2: Colony-count technique*, International Standard.

- ISO 4833-1, 2013, *Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Part 1: Colony count at 30°C by the pour plate technique*, International Standard.
- ISO 6579-1, 2017, *Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection, enumeration, and serotyping of Salmonella - Part 1: Detection of Salmonella spp.*, International Standard.
- ISO 6888-1, 2021, *Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 2: Method using Baird-Parker agar medium*, International Standard.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2010, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND-PER/7/2010 Tahun 2010 *Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang baik (Good Manufacturing Practices)*, BPOM RI
- Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 *Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga*, BPOM RI
- Peraturan Menteri Kesehatan RI, 1988, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 722/MENKES/PER/IX/88 tentang *Bahan Tambahan Makanan*, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang *Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan*, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah, 2004, Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2004 tentang *Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan*, Jakarta.
- Peraturan Presiden, 2017, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80

- Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- Rezaldi, F., Hardian, A., Susilo, H., dan Sumarlin, U. S., 2022 Deteksi Suplemen Bebas Kandungan DNA Babi Yang Tersedia Di Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon Dengan Metode Real Time PCR. *BIOSANTROPIS (BIOSCIENCE-TROPIC)*, 8(1): 20-26.
- Sumarlin, U.S., Susilo, H., Rezaldi, F., dan Hardian, A. 2022. Deteksi Suplemen Bebas Kandungan DNA Babi Yang Tersedia Di Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon Dengan Metode Real Time PCR, *Biosantropis*, 8(1): 2338-2805.
- Syah, D., Ghaisani, M., Suratmono, S., Sparringa, R. A., & Palupi, N. S., 2015, Akar Masalah Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah: Studi Kasus pada Bakso, Makanan Ringan, dan Mi. *Jurnal Mutu Pangan: Indonesian Journal of Food Quality*, 2(1), 18-25.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2014, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 *Tentang Jaminan Produk Halal*.